

PENERAPAN RULE OF LAW DALAM HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Alba'illahi Ma'rifatuf Fardiyah Assulton¹, Agung Kurniawan², Azka Rifda Nabila³¹Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Universitas PGRI
Wiranegara, albaillahi06@gmail.com²Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Universitas PGRI
Wiranegara, kagung432@gmail.com³Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pedagogi dan Psikologi, Universitas PGRI
Wiranegara, nabila12wr@gmail.com

ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang melekat pada setiap individu tanpa memandang perbedaan ras, agama, maupun status sosial. Artikel ini mengkaji tentang penerapan prinsip *rule of law* dalam perlindungan HAM di Indonesia. Prinsip *rule of law*, yang menegaskan tentang supremasi hukum sebagai pilar utama negara, memiliki peran signifikan dalam menjaga keadilan dan mengawasi pelaksanaan HAM. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis literatur, kajian ini mengevaluasi implementasi hukum HAM di Indonesia, mulai dari kerangka regulasi hingga tantangan-tantangan struktural seperti korupsi, campur tangan politik, dan ketimpangan akses keadilan. Temuan ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian khusus, Meski berbagai langkah telah dilakukan, termasuk pembentukan lembaga independen seperti Komnas HAM dan peningkatan pendidikan HAM. Namun, perbaikan masih diperlukan, terutama dalam penguatan penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat sipil, dan harmonisasi hukum domestik dengan standart internasional. Studi ini merekomendasikan reformasi hukum berkelanjutan dan peningkatan kesadaran publik sebagai kunci untuk mewujudkan perlindungan HAM yang efektif di Indonesia.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia (HAM), *rule of law*, Intervensi Politik

Abstrak

Human Rights (HAM) are fundamental rights inherent to every individual, regardless of differences in race, religion, or social status. This article examines the application of the *rule of law* principles in the protection of human rights in Indonesia. The *rule of law*, which emphasizes the supremacy of law as the main pillar of the state, plays a significant role in upholding justice and overseeing the implementation of human rights. Through a normative juridical

Article History

Received: Desember 2024
Reviewed: Desember 2024
Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No
234.54757h

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

approach and literature analysis, this study evaluates the implementation of human rights law in Indonesia, starting from the regulatory framework to structural challenges such as corruption, political interference, and inequality in access to justice. The findings reveal that human rights violations remain a serious issue requiring special attention. Although various measures have been taken, including the establishment of independent institutions like Komnas HAM and the promotion of human rights education, improvements are still needed, particularly in strengthening law enforcement, empowering civil society, and harmonizing domestic laws with international standards. This study recommends continuous legal reform and increased public awareness as key steps to achieving effective human rights protection in Indonesia.

Keywords: Human Rights (HAM), *rule of law*, Political Intervention

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang ras, agama, gender, status sosial, atau latar belakang lainnya (Fadhilah dkk, 2021). Hak-hak ini meliputi kebebasan sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang keberadaannya diakui oleh hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks negara modern, HAM menjadi tolok ukur penting bagi peradaban, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, telah menunjukkan komitmen formal terhadap penghormatan dan perlindungan HAM, baik melalui konstitusi maupun melalui lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM).

Namun, pengakuan normatif terhadap HAM di Indonesia tidak selalu berbanding lurus dengan implementasinya. Dalam banyak kasus, pelanggaran HAM masih menjadi isu yang kompleks dan berlarut-larut, baik yang terjadi pada masa lalu maupun yang berlangsung hingga kini. Salah satu faktor mendasar yang memengaruhi hal ini adalah penerapan prinsip *rule of law* atau supremasi hukum yang belum sepenuhnya konsisten. Prinsip *rule of law* menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, memastikan bahwa setiap individu, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku. Tanpa penerapan prinsip ini, upaya untuk melindungi HAM sering kali terganjal oleh praktik-praktik diskriminatif, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya sistem penegakan hukum.

Di Indonesia, penerapan *rule of law* menghadapi berbagai tantangan. Secara historis, negara ini memiliki catatan pelanggaran HAM berat, seperti peristiwa 1965-1966, kasus-kasus di Aceh, Papua, dan Timor Timur, hingga kekerasan politik selama Orde Baru (Midia, 2021). Reformasi 1998 membawa angin segar dengan komitmen untuk memperbaiki sistem hukum dan tata kelola HAM, namun hingga saat ini berbagai tantangan struktural masih membayangi. Hambatan seperti korupsi, intervensi politik dalam lembaga peradilan, serta ketimpangan akses keadilan bagi kelompok rentan, terus menjadi isu yang relevan. Selain itu, tantangan baru di era digital, seperti ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan privasi, menunjukkan bahwa penegakan

HAM tidak hanya memerlukan aturan hukum yang jelas, tetapi juga adaptasi terhadap dinamika perkembangan zaman.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam hubungan antara penerapan *rule of law* dan perlindungan HAM di Indonesia. Kajian ini akan membahas konsep *rule of law* dalam kerangka teori hukum dan HAM, mengevaluasi implementasinya di Indonesia, serta menganalisis faktor-faktor penghambat dan peluang perbaikan. Dengan demikian, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya diskursus akademik sekaligus memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat supremasi hukum dalam mendukung perlindungan HAM di Indonesia.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode studi literatur, dengan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep *rule of law* dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pendekatan ini memanfaatkan berbagai sumber hukum sebagai bahan kajian, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Data primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan mencakup jurnal ilmiah dan artikel yang membahas teori dan praktik *rule of law* serta implementasinya dalam sistem hukum di Indonesia. Data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat analisis dengan memberikan perspektif teoritis dan studi empiris yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengakui dan menjamin hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan perlindungan hak-hak sipil. Pemerintah telah memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan *rule of law*. Penerapan *rule of law* di Indonesia juga didukung oleh lembaga-lembaga independen seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM). Lembaga-lembaga ini berperan penting dalam mengawasi kekuasaan eksekutif dan legislatif serta melindungi hak asasi manusia. Penguatan *rule of law*, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum secara konsisten diperlukan untuk meningkatkan efektivitas supremasi hukum. Dengan demikian, hak asasi manusia akan terlindungi dan keadilan akan terjaga di Indonesia. Penerapan *rule of law* juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan media. Mereka dapat memantau pemerintah dan meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia. Evaluasi terhadap kebijakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan *rule of law* juga diperlukan untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya. Hal ini dapat dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi secara berkala oleh lembaga-lembaga independen dan masyarakat sipil.

Implementasi prinsip *rule of law* dalam hak asasi manusia di Indonesia mengalami berbagai tantangan dan perkembangan. Indonesia telah mengadopsi berbagai peraturan perundang-undangan yang memperkuat prinsip *rule of law* dalam perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia merupakan tonggak penting dalam

sistem hukum di Indonesia dalam rangka perlindungan dan pembelaan hak asasi manusia. Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan ini bertugas mengadili kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan publik tentang hak asasi manusia melalui berbagai program pendidikan dan kampanye publik. Organisasi masyarakat sipil dan lembaga pemerintah bekerja sama untuk meningkatkan pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia di semua tingkat masyarakat.

Meskipun telah memiliki kerangka hukum yang kuat, implementasi prinsip negara hukum dalam perlindungan hak asasi manusia masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan tersebut antara lain korupsi dalam sistem peradilan, kurangnya sumber daya, dan hambatan struktural yang menghalangi para korban pelanggaran HAM untuk mengakses keadilan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus pelanggaran HAM yang cukup terkenal telah menarik perhatian publik dan media secara luas. Beberapa dari kasus-kasus tersebut telah diajukan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum meskipun masih terdapat kekurangan dalam sistem peradilan. Kemajuan yang signifikan telah dicapai dalam menerapkan supremasi hukum atas hak asasi manusia di Indonesia, dengan adanya kerangka hukum yang komprehensif dan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Namun demikian, tantangan-tantangan implementasi masih ada dan memerlukan perhatian yang berkelanjutan jika perlindungan hak asasi manusia ingin diwujudkan secara efektif dan adil. Peningkatan kapasitas lembaga-lembaga negara dan badan-badan hukum juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas *rule of law*. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang sistematis. Pengaruh global, seperti konvensi internasional tentang hak asasi manusia, juga mempengaruhi pelaksanaan *rule of law* di Indonesia. Pemerintah harus memastikan harmonisasi hukum domestik dan internasional. Partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintah juga sangat penting untuk efektivitas pelaksanaan *rule of law*. Hal ini dapat dilakukan melalui mekanisme partisipasi publik dan transparansi informasi. Kemajuan telah dicapai dalam penerapan *rule of law* atas hak asasi manusia di Indonesia, namun perbaikan masih diperlukan. Dengan mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas penerapan *rule of law*, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih adil dan demokratis.

Implementasi *rule of law* dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia menghadapi berbagai tantangan hukum dan implementasi. Korupsi di tingkat birokrasi dan sistem peradilan masih menjadi kendala utama. Kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia seringkali tidak terselesaikan secara memuaskan karena adanya campur tangan politik dan kurangnya independensi lembaga penegak hukum. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia bervariasi. Pendidikan hak asasi manusia yang tidak memihak dan kampanye peningkatan kesadaran yang berkelanjutan diperlukan untuk membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan bagaimana memperjuangkannya. Masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat dan memantau pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan

Komite Palang Merah Internasional (ICRC) memainkan peran penting dalam memantau dan melaporkan situasi hak asasi manusia di Indonesia.

Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia untuk memperbaiki kebijakan dan tindakan yang lebih efektif dalam melindungi hak asasi manusia. Sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, termasuk pelanggaran HAM masa lalu di Aceh dan Papua, masih menjadi tantangan besar bagi penegakan hukum di Indonesia. Proses peradilan dan proses hukum yang panjang sering kali menimbulkan rasa frustrasi di antara para korban dan keluarga mereka, yang mengindikasikan perlunya reformasi sistem peradilan. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, kemajuan telah dicapai di beberapa bidang. Pemerintah telah menetapkan beberapa kebijakan untuk mendukung perlindungan hak asasi manusia, seperti Komnas HAM dan Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan sebagai badan independen untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, penggunaan teknologi untuk memantau dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia merupakan inovasi baru yang dapat membantu meningkatkan akuntabilitas. Perwujudan supremasi hukum dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia merupakan upaya yang kompleks dan berkelanjutan. Agar hak asasi manusia dapat dihormati dan dilindungi secara efektif, diperlukan komitmen dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan organisasi internasional. Reformasi hukum, pendidikan dan inovasi yang berkesinambungan merupakan kunci untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada.

SIMPULAN

Penerapan prinsip *rule of law* dalam perlindungan HAM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan struktural dan implementasi, seperti korupsi, lemahnya independensi lembaga hukum, dan ketimpangan akses keadilan. Meskipun telah ada kemajuan melalui pembentukan kerangka hukum yang komprehensif dan lembaga independen seperti Komnas HAM, tantangan ini menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat untuk memastikan supremasi hukum berjalan efektif. Diperlukan langkah-langkah strategis seperti reformasi sistem peradilan, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan upaya yang berkelanjutan, Indonesia dapat mencapai sistem perlindungan HAM yang lebih baik dan sejalan dengan prinsip demokrasi serta keadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa banyak orang yang membantunya dalam menyelesaikan artikel ini. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua para penulis yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan artikel ini.
2. Ibu Yuniar Mujiwati, M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan yang telah memberikan arahan dalam penulisan artikel.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Fitriani. (2018). Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. 9(2). 172-187
- Fadhilah, E. A., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Hak asasi manusia dalam ideologi Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 7811-7818.

- Ghina, H., Dewi, Dinie A., & Furnamasari, Yayang F. (2021). Hak Asasi Manusia, Negara Hukum, The Rule Of Law. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. 5(3), 7705-7710
- Hadi, Fikri. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *WIJAYA PUTRA LAW REVIEW*. 1(2), 170-188
- I, Wahdah. (2023). Penerapan Rule Of Law dalam Praktik Hukum Di Indonesia. *SULTAN ADAM : JURNAL HUKUM DAN SOSIAL*. 1(1), 69-79
- Midia, F. G. (2021). Urgensi Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dimasa Lampau Perspektif Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 18(1), 176-193.
- Montolalu, Christian I., Setiabudh, Donna O., & Pinangkaan, Nelly. (2022). Implementasi Prinsip Rule Of Law Dalam Pemerintahan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *LexEtSocietatis*. 10(4), 20-34
- Murthada & Sulubara, Seri Mughni. (2022). Implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. *Dewantara : Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*. 1(4), 111-121
- Mustika, Annisa Rembang. (2023). Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*. 1(1). 23-31
- Siallagan, Haposan. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*. 18(2), 131 – 137